

SKRIPSI

ANIS SETYOWATI

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TENAGA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU DI PT. KERETA API (PERSERO)**



**M I I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji


Pada tanggal : 4 Juli 2002

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : R. Indiarso, S.H.




Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



2. H. Machsoen Ali, S.H., M.S.



3. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TENAGA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU DI PT. KERETA API (PERSERO)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131878388

Penyusun,



Anis Setyowati
NIM. 039814633

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Jamsostek di PT. Kereta Api (Persero) adalah berdasarkan pada SG No.11/KP.503/XX/KA-2000 dan SK No.12/KP.503/KA-2000 tentang Kepesertaan dalam Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero). Untuk syarat kepesertaannya adalah seluruh tenaga kerja yang telah menandatangani perjanjian kerja minimal tiga bulan. Program yang diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Kereta Api menyelenggarakan sendiri. Untuk besarnya santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masih belum berdasarkan pada PP 79/98 yaitu biaya pengobatan sebesar 3 juta sedang PP 79/98 maksimal 4 juta, santunan kematian untuk biaya pemakaman sebesar 200 ribu sedang PP 79/98 sebesar 400 ribu dan Jaminan Kematian minimal 1,2 juta sedang PP 79/98 minimal 2,4 juta.
- b. Upaya tenaga kerja apabila tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek adalah melalui Panitia Penyelesaian Perburuhan yang bisa diajukan hanya oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dan melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang bisa diajukan oleh pekerja secara individu maupun berkelompok dengan berdasarkan pada pasal 1365 KUHPer dengan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

2. Saran

Untuk tenaga kerja yang menandatangani kontrak kurang dari 3 (tiga) bulan seharusnya diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Besarnya biaya pengganti perawatan dan pengobatan, biaya pemakaman serta besarnya santunan kematian seharusnya sesuai dengan PP No. 79 tahun 1998.

